

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan Kekerasan Seksual terhadap Anak Perempuan

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).²³ Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak perempuan, kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu tindakan yang berdampak mengganggu mentalitas anak. Secara psikologis, anak akan mengalami gangguan mental karena trauma pada kejadian yang telah dialaminya. Perasaan bersalah dan rendah diri akan selalu terbayang dalam ingatan anak perempuan.²⁴ Lebih jauh, korban juga mendapat stigma buruk dari lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai anak yang “nakal” dan tidak tahu menjaga diri. Beban moral yang tumbuh dalam diri anak perempuan korban kekerasan seksual menjadikannya pribadi yang murung dan cenderung tidak percaya diri. Dengan kondisi demikian, anak perempuan korban akan sulit menentukan nasib hidup dan masa depannya ke arah yang lebih baik.

Berhadapan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan, negara Indonesia memiliki sejumlah aturan untuk menangkal kejadian yang sama di masa depan. Aturan-aturan hukum tersebut tertera dalam peraturan perundang-undangan yang akan dijelaskan oleh peneliti pada bagian berikutnya.

²³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 25.

²⁴Novrianza dan Iman Santoso, 2022, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol.10/No.1/Februari/2022, Universitas Pendidikan Ganesha, hlm. 53-64.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau juga dikenal sebagai UU HAM, tidak secara khusus memberikan definisi lengkap tentang kekerasan seksual. UU HAM lebih bersifat umum dan mencakup prinsip-prinsip hak asasi manusia yang meliputi berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti setiap anak mempunyai hak untuk dilindungi, termasuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan ataupun diskriminasi. Dalam Pasal 1 angka 5 anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Pasal 1 angka 3 UU HAM, dijelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Bentuk diskriminasi sebagaimana dijelaskan, secara tidak langsung menggambarkan bahwa setiap

orang berhak untuk tidak mendapatkan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual. UU HAM secara tidak khusus mendefinisikan maksud dari kekerasan seksual terhadap anak Perempuan, tetapi secara tidak langsung UU HAM sudah menunjukkan bahwa setiap anak perempuan berhak untuk dilindungi, termasuk dilindungi dari bentuk kekerasan seksual.

Pasal 4 UU HAM dijabarkan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Berdasarkan penjabaran hak-hak tersebut, pada Bagian Kesepuluh UU HAM, diatur secara khusus hak-hak seorang anak. Hak-hak anak tersebut diuraikan dalam empat belas pasal. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak perempuan, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pasal 58 ayat (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut. Ayat (2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 65 ditentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan,

perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk eksploitasi, diskriminasi, dan pelecehan seksual. Hal ini menunjukkan bahwa UU HAM juga mempunyai peranan penting sebagai salah satu instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau sering disingkat sebagai UU PKDRT adalah peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini menetapkan definisi kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, dan kewajiban negara serta masyarakat dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang ini, kekerasan dalam rumah tangga mencakup tindakan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan/atau tindakan lain yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang yang memiliki hubungan rumah tangga dengan korban.²⁵

UU PKDRT Pasal 1 ayat (1) memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengenali dan mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban PKDRT. Undang-undang ini mengakui bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga melibatkan aspek psikologis, seksual, dan ekonomi. Penjelasan ini menetapkan cakupan dan

²⁵Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

pemahaman yang lebih luas tentang PKDRT dan bagaimana hal tersebut harus ditangani oleh hukum dan masyarakat. Selanjutnya, Bab II UU PKDRT dibahas mengenai asas dan tujuan terbentuknya undang-undang ini. Pasal 3 terdapat rumusan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban. Pasal 4 diatur penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

UU PKDRT memiliki definisi khusus tentang kekerasan seksual. Pasal 8 definisi kekerasan seksual dibagi atas dua yaitu *pertama*, merupakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. *Kedua*, merupakan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Selanjutnya, dalam UU PKDRT diatur juga mengenai hak-hak korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Pasal 10 UU PKDRT bahwa korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban

- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

UU PKDRT bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada semua anggota keluarga yang terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, termasuk anak-anak. Hak-hak anak diakui dan dilindungi untuk memastikan bahwa mereka hidup dalam lingkungan yang aman, damai, dan mendapatkan perlindungan yang sesuai. Berdasarkan definisi kekerasan seksual sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 8 UU PKDRT, jika ada yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, maka akan dikenakan sanksi ancaman pidana sebagai berikut.

Pasal 46: bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Pasal 47 ditentukan bahwa setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 48 ditentukan dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau

mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, atau yang dikenal dengan sebutan UU Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang hak-hak anak secara umum dan berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak-hak anak dalam keluarga, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, perlindungan dari kekerasan, dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan perlindungan anak. Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 1 angka 12, dijelaskan bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

UU Perlindungan Anak adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan hak-hak anak di Indonesia. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Hal itu berarti bahwa setiap anak mempunyai hak untuk tidak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual.

Definisi kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang melibatkan pemaksaan, penyalahgunaan seksual, atau eksploitasi seksual terhadap anak, baik itu dengan persetujuan anak atau tanpa persetujuan. Dalam semua kasus, tindakan ini bertentangan dengan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan aman.

Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak yang dinyatakan dalam Pasal-Pasal berikut.

Pasal 4 bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 13 ayat (1) bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Pada ayat (2): dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15 dirumuskan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa

yang mengandung unsur Kekerasan pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual. Pasal 17 ayat (1) bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Pada ayat (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. Pasal 18 diatur setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak anak perempuan dalam hal perlindungan terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual dalam UU ini juga diatur secara jelas dalam Pasal 69A, yang menjelaskan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui beberapa upaya, di antaranya adalah dengan edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 76D dan Pasal 76E dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membahas secara khusus tentang larangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak perempuan dan ancaman pidana bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak perempuan dapat

dikenakan sanksi sebagaimana yang tertera Pasal 81 dan Pasal 82. Penjelasan terkait pasal-pasal larangan dan sanksi ancaman pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut.

Pasal 76D bahwa setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E dirumuskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 81 ayat (1) bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 76D dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada ayat (2) bahwa ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pada ayat (3) dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 82 ayat (1) terdapat ketentuan pidana yaitu: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada ayat (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan,

maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1).

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) merupakan instrumen hukum yang penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan di mana pelaku kejahatan seksual adalah seorang anak. Meskipun undang-undang ini secara khusus mengatur sistem peradilan pidana untuk anak, namun demikian, ia juga mencakup prosedur dan mekanisme yang relevan untuk penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku yang masih dalam usia anak.

Pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem tersebut merujuk pada proses penyelesaian perkara anak yang berurusan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembimbingan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum mencakup anak yang terlibat dalam konflik hukum, menjadi korban tindak pidana, atau menjadi saksi dalam tindak pidana. Pasal 1 angka 3 menetapkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang berusia 12 hingga belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak di bawah 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Sementara itu, Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Anak Saksi adalah anak di bawah 18 tahun yang memberikan keterangan dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan sidang pengadilan mengenai tindak pidana yang dialaminya sendiri.

Pasal 2 ditentukan tentang asas dasar dari undang-undang ini yang mencakup prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, serta penghindaran pembalasan.

Pasal 3 menetapkan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan kebutuhan sesuai umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, melakukan kegiatan rekreasional, bebas dari penyiksaan atau perlakuan lain yang kejam, tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif dan tertutup untuk umum, tidak dipublikasikan identitasnya, memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya, advokasi sosial, kehidupan pribadi, aksesibilitas, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Pasal 4 mengatur bahwa Anak yang menjalani masa pidana berhak mendapatkan berbagai hak, seperti pengurangan masa pidana, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diberikan kepada Anak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 5 ayat (1) bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada ayat (2) ditentukan sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pada ayat (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

UU SPPA merupakan instrumen hukum vital dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan oleh pelaku yang masih anak. Meskipun dirancang khusus untuk kejahatan yang melibatkan anak, undang-undang ini juga relevan dalam kasus kekerasan seksual yang melibatkan pelaku muda. UU tersebut menekankan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban serta pelaku, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam proses hukum dengan mengakui hak-hak mereka, termasuk hak untuk didengar dan hak atas pembelaan hukum yang adil. Ini menegaskan peran penting UU SPPA dalam melindungi anak perempuan dari kekerasan seksual oleh sesama anak.

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah instrumen hukum baru yang disahkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022, setelah melalui perjalanan panjang dan penolakan dari beberapa pihak sejak tahun 2016. Pengesahan yang telah dilakukan merupakan bentuk kehadiran dan dukungan negara dalam melindungi korban kekerasan seksual. Hal ini berarti bahwa saat ini masyarakat Indonesia telah memiliki payung hukum guna memenuhi kebutuhan yang ada, terutama untuk menjawab permasalahan mengenai kekerasan seksual yang terjadi.²⁶

Kekerasan seksual yang merupakan isu lama yang berada di masyarakat, membutuhkan payung hukum yang jelas guna melindungi hak asasi dari korban. Dalam bahasa Inggris, kekerasan seksual disebut sebagai *sexual hardness*.²⁷ *Hardness* sendiri memiliki arti kekerasan dan tidak menyenangkan. Kekerasan seksual merupakan suatu tindak kekerasan yang dilakukan dengan cara memaksa guna melakukan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh pihak lain. Merujuk pada definisi kekerasan seksual tersebut, dalam Pasal 1 angka 1 UU TPKS bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

²⁶Stephani Helen Manuputty, 2023, "Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Teori Formil (Formielle Theorie)", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.2/No.1/Maret/2023, Universitas Sebelas Maret, hlm. 82-88.

²⁷Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4/No.1/Januari/2022, Universitas Diponegoro, hlm. 61-72.

Kekerasan seksual dapat tertuju kepada setiap orang, termasuk terhadap anak perempuan. Dalam Pasal 1 angka 5 UU TPKS, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini berarti bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai anak jika ia berusia dibawah 18 tahun. Sebagai seorang anak, ia berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi korban; keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁸ Hal ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual dan menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.²⁹

Menurut Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual;
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik;

²⁸Pasal 2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁹Pasal 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

- j. perkosaan;
- k. perbuatan cabul;
- l. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- m. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- n. pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- o. pemaksaan pelacuran;
- p. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- q. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- r. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- s. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

UU TPKS juga mengatur tentang hak korban kekerasan seksual sebagaimana yang tertera dalam Pasal 66 dan Pasal 67. Pasal 66

- (1) Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Korban penyandang disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, perlindungan, dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 67 terdapat rumusan bahwa:

- (1) Hak Korban meliputi hak atas Penanganan, hak atas Pelindungan dan hak atas Pemulihan.
- (2) Pemenuhan Hak Korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban.

Selanjutnya, dalam UU TPKS terdapat ketentuan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam pasal-pasal berikut. Pasal 5 bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Dalam Pasal 6 dijelaskan tentang ancaman pidana kekerasan seksual secara fisik. Ada tiga bagian penting yang ditegaskan dalam Pasal 6 ini, diantaranya adalah *pertama*, setiap individu dapat dihukum karena melakukan tindakan pelecehan seksual secara fisik dengan menyentuh tubuh, memenuhi keinginan seksual, atau mempermainkan organ vital orang lain dengan tujuan merendahkan martabat seseorang berdasarkan orientasi seksual atau moralitasnya. Tindakan ini akan dikenai hukuman penjara maksimal 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). *Kedua*, setiap individu yang melakukan tindakan pelecehan seksual secara fisik, yang ditujukan untuk

menguasai seseorang secara ilegal, baik dalam maupun di luar pernikahan, dapat dikenai hukuman penjara maksimal 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). *Ketiga*, setiap individu dapat dihukum jika menggunakan posisi, kekuasaan, kepercayaan, atau situasi tertentu untuk memaksa atau menyesatkan seseorang agar melakukan hubungan seksual atau tindakan cabul, dengan memanfaatkan tipu daya, hubungan tertentu, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan orang tersebut. Hukuman maksimalnya adalah penjara selama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 7 terdapat ketentuan:

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

Dalam Pasal 8 dijelaskan bahwa setiap individu yang memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi melalui tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, atau memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan sementara fungsi reproduksinya, dapat dikenai hukuman karena pemaksaan kontrasepsi. Hukuman maksimalnya adalah penjara selama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9: Setiap orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan

kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 10 dijelaskan juga tentang ancaman pidana kekerasan seksual yang meliputi dua bagian penting yaitu *pertama*, setiap individu yang secara ilegal memaksa, menguasai seseorang atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan tujuan menjalankan atau mengizinkan perkawinan dengan dirinya atau orang lain, dapat dikenai hukuman karena pemaksaan perkawinan. Hukuman maksimalnya adalah penjara selama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). *Kedua*, pemaksaan perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pada bagian pertama, mencakup perkawinan anak, pemaksaan perkawinan yang menggunakan dalih praktik budaya, atau pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku perkosaan.

Pasal 11 bahwa setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga, persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya dan/atau memperlakukan tau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 12 dijelaskan bahwa setiap individu yang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menyalahgunakan posisi, kekuasaan, kepercayaan, atau situasi yang muncul dari tipu daya, hubungan tertentu, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, serta memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang tersebut untuk memuaskan keinginan seksualnya atau dengan orang lain, dapat dihukum karena eksploitasi seksual. Hukuman maksimalnya adalah penjara selama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 13 dirumuskan bahwa setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam Pasal 14 diatur juga tentang ancaman pidana kekerasan seksual yang meliputi lima bagian penting yaitu *pertama*, setiap individu yang tanpa izin melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan dari orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur seksual tanpa persetujuan penerima dan/atau melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dapat dihukum karena melakukan kekerasan

seksual berbasis elektronik. Hukuman maksimalnya adalah penjara selama 4 (empat) tahun dan/atau denda maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kedua, jika perbuatan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian pertama dilakukan dengan maksud untuk memeras, mengancam, memaksa, menyetatkan, dan/atau memperdaya seseorang agar melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dapat dihukum dengan penjara maksimal 6 (enam) tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). *Ketiga*, tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama merupakan tindak pidana yang memerlukan pengaduan, kecuali jika korban adalah anak atau penyandang disabilitas. *Keempat*, jika perbuatan sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri dari tindak pidana kekerasan seksual, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. *Kelima*, jika korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama adalah anak atau penyandang disabilitas, kehendak atau persetujuan korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pasal 15

(1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), jika: dilakukan dalam lingkup keluarga dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga,

dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya, dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan terhadap Anak, dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas, dilakukan terhadap perempuan hamil, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang, dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik, mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular, mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia

- (2) Ketentuan mengenai penambahan 1/3 (satu per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I tidak berlaku bagi Pasal 14.

Dalam Pasal 16 tentang ancaman pidana kekerasan seksual yang meliputi empat bagian penting yaitu *pertama* selain sanksi pidana penjara, denda, atau sanksi lain yang diatur oleh Undang-Undang, hakim diwajibkan menetapkan jumlah restitusi untuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diancam dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih. *Kedua*, berkaitan dengan ketentuan sebagaimana disebutkan pada bagian pertama, hakim memiliki kewenangan untuk memberlakukan sanksi tambahan, seperti pencabutan hak asuh anak, pencabutan pengampunan, pengumuman identitas pelaku, dan/atau konfiskasi keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Ketiga*, aturan mengenai pemberlakuan sanksi tambahan sebagaimana

diuraikan bagian kedua tidak berlaku untuk pidana mati dan pidana penjara seumur hidup dan *keempat*, sanksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam bagian kedua dicatat dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 17 ayat (1) diatur selain dijatuhi pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa rehabilitasi. Pada ayat (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Pada ayat (3) pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah koordinasi jaksa dan pengawasan secara berkala oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam Pasal 18 dijelaskan juga tentang ancaman pidana kekerasan seksual yang meliputi empat bagian penting yaitu *pertama*, perusahaan yang terlibat dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini akan dikenai sanksi denda, dengan jumlah minimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). *Kedua*, jika Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan oleh sebuah perusahaan, sanksi dapat dikenakan kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, pemilik manfaat perusahaan, dan/atau perusahaan itu sendiri. *Ketiga*, selain sanksi denda, hakim juga akan menetapkan jumlah restitusi yang harus dibayar oleh pelaku korporasi. *Keempat*, terhadap perusahaan, sanksi tambahan dapat mencakup perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pencabutan izin tertentu, pengumuman putusan pengadilan, larangan permanen untuk melakukan perbuatan tertentu, pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan

perusahaan, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha perusahaan, dan/atau pembubaran perusahaan.

B. Asas Berlakunya Peraturan Perundang-undangan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ketaatan didefinisi sebagai keadaan tidak mudah berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan atau disebut dengan kekonsistenan. Kata 'ketaatan' dikonstruksi dari dua kata dasar yaitu 'taat' dan 'asas'. Kata 'taat' berarti senantiasa tunduk, patuh, setia dan tidak berlaku curang. Sementara itu, kata 'asas' berarti alas, dasar, pedoman, seperti rumah batu yang kokoh untuk alas rumah. Asas juga diartikan sebagai sebuah kebenaran yang menjadi tumpuan atau pokok berpikir, berpendapat dan sebagainya. Asas-asas yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan meliputi asas *lex superiori derogat legi inferior*, asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*. Berikut penjelasan terkait ketiga asas tersebut:

1. Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori

Istilah dalam asas "lex superior derogat legi inferiori" dapat bervariasi tergantung pada bahasa dan sistem hukum tertentu. Dalam bahasa Latin, asas ini disebut sebagai "*lex superior derogat legi inferiori*." Dalam bahasa Inggris, asas ini sering disebut sebagai "*the principle of hierarchy of laws*," "*the supremacy of law*," atau "*the principle of higher law*." Dalam bahasa Prancis, Asas ini dikenal dengan nama "*principe de la suprématie de la loi*" atau "*principe de la hiérarchie des normes*." Dalam bahasa Jerman, asas ini dikenal sebagai "*Grundgesetzlichkeit*" atau "*Vorrang des höheren Rechts*." Dalam bahasa Spanyol, istilah yang umum digunakan adalah "*principio de jerarquía de las normas*" atau "*principio de supremacía de la ley*." Dalam bahasa Indonesia, istilah "*lex superior derogat legi*

inferiori" disebutkan sebagai "prinsip supremasi hukum" atau "prinsip hirarki hukum".

Pada dasarnya, istilah "lex superior derogat legi inferiori" mengacu pada konsep dasar bahwa dalam suatu sistem hukum, hukum yang lebih tinggi memiliki prioritas atas hukum yang lebih rendah, dan konflik antara hukum tersebut harus diselesaikan sesuai dengan prinsip hirarki hukum. Istilah ini bervariasi tergantung pada negara dan bahasa yang digunakan, tetapi inti prinsipnya tetap sama. Hukum yang lebih tinggi memiliki prioritas artinya bahwa ketika terdapat konflik antara dua peraturan hukum yang berlaku, maka hukum yang tinggi harus didahulukan karena ia menjadi prioritas dibandingkan kedudukan hukum yang rendah.³⁰

Hukum pada dasarnya memiliki kriterianya sendiri berkenaan dengan bagaimana norma hukum dibuat dan akan menentukan isi normanya. Sejak norma hukum disahkan atau telah divalidasi dengan merujuk pada norma hukum lain, maka ketentuannya norma hukum harus merujuk pada norma hukum yang telah ada. Hubungan tersebut dinamakan Hans Kelsen sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial (berkenaan dengan ruang dan tempat).³¹ Norma yang akan menentukan norma-norma lain dikatakannya sebagai *superior* dan norma yang akan dibuat sebagai *inferior*. Norma hukum harus didasarkan pada hierarki dengan level yang berbeda. Norma yang lebih rendah akan ditentukan oleh norma-norma yang lebih tinggi dalam pembentukannya.

³⁰Nurfaqih Irfani, 2020, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.16/No.3/September/2020, Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 305-325.

³¹Muhammad Aslansyah dan Firman Umar, "Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory of Law," Jurnal Tomalebbi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol.1/No.1/Maret/2014, Universitas Negeri Makassar, hlm. 63-82.

Asas ini adalah dasar dari hierarki hukum di Indonesia, yang memastikan bahwa peraturan-peraturan hukum lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, dan bahwa konstitusi dan hukum dasar negara selalu mendominasi dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini juga berperan penting dalam menjaga konsistensi dan keadilan hukum di negara ini. Asas "lex superior derogat legi inferiori" tidak memiliki sebuah pembentukan formal atau proses legislatif yang khusus. Prinsip ini lebih merupakan hasil perkembangan konsep hukum yang mendasari sistem hukum tertentu, terutama sistem hukum *civil law* (hukum perdata), yang banyak dianut di negara-negara Eropa.

Pembentukan asas ini lebih terkait dengan prinsip-prinsip dasar dalam pemahaman hukum dan konsep hierarki hukum. Asas "lex superior derogat legi inferiori" didasarkan pada keyakinan bahwa dalam suatu sistem hukum, hukum yang lebih tinggi, seperti konstitusi, memiliki prioritas atas hukum yang lebih rendah, seperti peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah. Proses terbentuknya asas ini berkaitan dengan evolusi hukum dalam suatu negara atau sistem hukum. Suatu negara merumuskan konstitusi atau undang-undang dasar, prinsip ini biasanya diterapkan secara eksplisit atau tersirat dalam dokumen tersebut. Pengadilan dan sistem peradilan dalam negara tersebut akan menjalankan prinsip ini dalam memutuskan kasus-kasus hukum dan menyelesaikan konflik hukum.³²

Secara historis, asas "lex superior derogat legi inferiori" dapat ditemukan dalam pembentukan konstitusi dan undang-undang dasar, serta dalam penjelasan atau dokumen-dokumen resmi yang mendukung sistem hukum tertentu. Prinsip ini kemudian menjadi bagian integral dari sistem hukum dan digunakan oleh

³²Cindyva Thalia Mustika, Suprpto, dan Achmad Faisha, 2021, "Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiordalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik", Jurnal Banua Law Review, Vol.3/No.1/April/2021, Hukum Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 87-96.

pengadilan dan otoritas hukum dalam interpretasi dan implementasi hukum. Asas "lex superior derogat legi inferiori" adalah prinsip dasar yang memastikan konsistensi hukum, stabilitas, dan kepastian hukum di Indonesia. Asas ini juga berperan dalam menjaga supremasi konstitusi dan hak-hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Dalam konteks hukum Indonesia, asas ini menjadi dasar untuk hubungan hierarki antara berbagai tingkatan peraturan hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan diatur dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun hierarki dari peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari:³³

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan maka muatan materi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU dan UUD 1945. Contoh dari asas *lex superior derogat legi inferior* adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 68 P/HUM/2019 yang menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2018 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat (1) huruf i UU 12/2011. Amar putusan

³³Binus University School of Accounting, Memahami 3 Asas Hukum: Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior, <https://accounting.binus.ac.id/2022/11/22/memahami-3-asas-hukum-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior/>, diakses pada Rabu, 1 November 2023.

kemudian menyatakan pasal yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.³⁴

2. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Asas "lex specialis derogat legi generalis" adalah prinsip hukum yang sering digunakan dalam konteks hukum nasional dan hukum internasional. Istilah ini memiliki arti khusus dalam hukum sebagai berikut.

Pertama, Lex Specialis: "Lex specialis" adalah frasa Latin yang berarti "hukum khusus." Ini merujuk pada peraturan hukum yang mengatur situasi atau masalah yang lebih spesifik atau terbatas. Hukum khusus ini seringkali mengandung ketentuan-ketentuan yang lebih rinci atau berlaku dalam keadaan tertentu.

Kedua, Derogat: "Derogat" adalah kata kerja dalam bahasa Latin yang berarti "mengesampingkan" atau "membatalkan." Dalam konteks hukum, "derogat" mengacu pada aksi peraturan hukum yang lebih spesifik membatalkan atau mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum atau umumnya berlaku.

Ketiga, Lex Generalis: "Lex generalis" adalah frasa Latin yang berarti "hukum umum." Ini mengacu pada peraturan hukum yang berlaku secara umum atau berlaku untuk berbagai situasi. Asas "lex specialis derogat legi generalis" secara harfiah berarti "hukum khusus mengesampingkan hukum umum." Prinsip ini mengindikasikan bahwa ketika ada konflik antara dua peraturan hukum, hukum yang lebih spesifik atau khusus akan memiliki prioritas atas hukum yang

³⁴*Ibid.*

lebih umum atau umumnya berlaku. Ini adalah prinsip penting dalam penentuan hukum, terutama dalam kasus di mana dua peraturan hukum dapat bertentangan.³⁵

Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam penerapan *lex specialis derogat lex generalis* yaitu:³⁶

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (undang-undang dengan undang-undang).
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Misalnya, Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa maksud dari *asas lex specialis derogat legi generalis* adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.³⁷ Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Eddy OS Hiariej menjelaskan bahwa dilihat dari perspektif politik hukum pidana (*penal policy*), eksistensi *asas lex specialis derogat legi generalis* sebenarnya merupakan asas hukum yang menentukan dalam tahap aplikasi.³⁸ Tahap ini

³⁵Beby Suryani dan Fithri Anggreni Atmei Lubis, 2022, "Application of The Lex Specialis Derogat Lex Generalis Principle in Abortion Law in Indonesia", *International Journal of Business, Economics And Law*, Vol.27/No.1/Agustus/2022, hlm. 44-48.

³⁶Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 56.

³⁷*Op. Cit.*, hlm. 46-47.

³⁸Eddy OS Hiariej dkk, 2009, "Persepsi dan Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali di Kalangan Penegak Hukum", dalam *Laporan Penelitian*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 5.

merupakan tahap penerapan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar terhadap peristiwa konkrit (*ius operatum*) melalui proses penegakan hukum. Penggunaan asas *lex specialis derogat legi generalis* berguna untuk mengarahkan pihak penegak hukum dalam menentukan instrumen hukum yang cocok untuk suatu persoalan pidana. Oleh karena itu, asas "lex specialis" ini menjadi penting bagi aparat penegak hukum ketika akan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana terhadap perkara pidana yang ditanganinya.³⁹

Dalam bidang hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generalis* dinormakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa, "Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan". Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya.

Memorie van Toelichting (MvT) menyatakan bahwasanya *Indien het eene strafbare feit slechts is eene bijzonder genoemde soort van het andere, en dus uit zijnen aard daaronder reeds is begrepen, dan geldt de regel lex specialis derogate legi generali, onverschilig of de speciez zwaarder of lichter wordt gestraft dan het genus, en onverschilig of zij al dan niet een eigen naam heeft*. Dalam terjemahan bebas diartikan sebagai jika suatu tindak pidana hanyalah satu jenis khusus dari suatu perbuatan yang lain, dan dari makna yang ada sudah dipahami, maka berlaku aturan *lex specialis derogat legi generali*, tanpa mempedulikan apakah yang khusus itu dihukum lebih berat atau lebih ringan dari

³⁹*Ibid.*

pada yang umum, dan tanpa mempedulikan pula apakah dia memiliki sebutan sendiri.⁴⁰

Asas ini sering digunakan dalam hukum pidana dan hukum internasional, peraturan yang mengatur tindak pidana atau hubungan antara negara-negara sering kali bersifat spesifik. Dalam konteks ini, asas *lex specialis derogat legi generalis* membantu pengadilan atau penegak hukum dalam menentukan peraturan yang harus diterapkan dalam situasi tertentu. Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan prinsip hukum yang bukanlah produk dari proses pembentukan formal seperti pembuatan undang-undang atau konstitusi. Prinsip ini adalah hasil dari pengembangan dan interpretasi hukum yang dilakukan oleh pengadilan, ilmuwan hukum, dan praktisi hukum selama berabad-abad. Proses terbentuknya asas *lex specialis derogat legi generalis* dapat dilihat sebagai evolusi hukum yang diarahkan pada pemahaman dan penyelesaian konflik hukum dengan mempertimbangkan prinsip hierarki dan spesifikasi hukum. Prinsip ini diterapkan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam berbagai situasi hukum yang beragam.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum juga diterapkan dalam berbagai konteks di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh konteks penggunaan asas ini dalam sistem hukum Indonesia.

Pertama, Hukum Pidana: Asas ini sering diterapkan dalam konteks hukum pidana. Misalnya, jika terdapat dua undang-undang yang mengatur tindak pidana yang sama, asas *lex specialis derogat legi generalis* akan digunakan untuk menentukan undang-undang mana yang harus diterapkan. Jika salah satu undang-

⁴⁰*Ibid.*

undang lebih spesifik dalam mengatur tindakan pidana tersebut, undang-undang yang lebih spesifik akan mengesampingkan undang-undang yang lebih umum.

Kedua, Hukum Perpajakan: Dalam hukum perpajakan, prinsip ini juga relevan. Jika ada dua ketentuan perpajakan yang berlaku untuk situasi yang sama, peraturan pajak yang lebih spesifik akan diutamakan dan mengesampingkan ketentuan yang lebih umum.

Ketiga, Hukum Kontrak dan Kepailitan: Asas *lex specialis derogat legi generalis* dapat diterapkan dalam hukum kontrak dan kepailitan, terutama dalam penentuan hukum yang mengatur hubungan kontraktual atau proses kepailitan. Hukum khusus yang berlaku dalam konteks ini akan mengesampingkan hukum umum.

Keempat, Hukum Lingkungan: Dalam hukum lingkungan, asas ini bisa muncul dalam penentuan hukum yang berlaku untuk masalah-masalah lingkungan yang lebih spesifik, seperti perlindungan terhadap spesies tertentu atau kawasan tertentu.

Kelima, Hukum Perdata: Dalam konteks hukum perdata, asas *lex specialis derogat legi generalis* dapat berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik antara ketentuan perjanjian atau hukum kontrak yang lebih spesifik dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata.

Asas *lex specialis derogat legi generalis* dapat membantu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dengan memberikan panduan yang jelas dalam menentukan hukum yang harus diterapkan dalam situasi hukum khusus dan hukum umum saling berhadapan. Dengan menerapkan asas ini, hukum yang lebih spesifik dan relevan akan selalu mengambil prioritas daripada hukum yang lebih umum, sehingga menghindari ketidakpastian dan ambiguitas dalam penegakan

hukum.⁴¹ Hal ini penting untuk memastikan keadilan, konsistensi, dan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum.

3. Asas *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*

Berbeda dengan asas *lex superior*, pada asas *lex posteriori derogat legi priori* memiliki makna bahwa undang-undang (norma/aturan hukum) yang baru dapat meniadakan keberlakuan undang-undang (norma/aturan hukum) yang lama. Asas ini hanya dapat diterapkan dalam kondisi apabila norma hukum yang baru memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau sederajat dari norma hukum yang lama. Artinya bahwa hubungan antar norma merupakan hubungan antara “superordinasi” dan “subordinasi” validitas norma yang lebih rendah selalu bersumber dari norma yang lebih tinggi. Peraturan yang lebih rendah tidak mungkin meniadakan peraturan yang lebih tinggi sekalipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan.⁴² Tujuan dari asas *lex posteriori* ini adalah untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul saat terdapat dua peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas ini sudah lazim dipraktikkan dengan mencantumkan suatu norma derogasi (*derogation norm*) dalam ketentuan penutup peraturan yang dibentuk. Norma tersebut menyatakan bahwa dengan berlakunya peraturan yang baru maka peraturan yang lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Hal ini telah diadopsi dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Beberapa ketentuan teknik

⁴¹Beby Suryani dan Fithri Anggreni Atmei Lubis, *op.cit.*, hlm. 45.

⁴²Nurfaqih Irfani, *op.cit.*, hlm. 312.

penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan asas ini antara lain sebagai berikut.⁴³

- a. Jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama.
- b. Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas peraturan perundang-undangan yang dicabut.

Asas ini adalah bagian dari prinsip-prinsip hukum yang membantu menentukan urutan prioritas antara peraturan hukum yang bertentangan dengan memberikan kelebihan kepada peraturan hukum yang baru. Asas ini adalah prinsip yang sering diterapkan dalam banyak sistem hukum di seluruh dunia untuk memastikan bahwa hukum selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan.

Asas *lex posteriori derogat legi priori* adalah prinsip hukum yang telah ada selama berabad-abad dan merupakan hasil dari perkembangan sistem hukum. Prinsip ini muncul dan berkembang sebagai bagian dari pemahaman tentang hierarki hukum, pengaturan peraturan hukum yang bertentangan, dan kebutuhan untuk menjaga relevansi hukum dalam masyarakat yang terus berubah. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya prinsip ini:

Pertama, Perkembangan Hukum: Seiring berjalannya waktu, hukum berkembang dan bertambah kompleks untuk mengakomodasi perubahan dalam

⁴³*Ibid.*

masyarakat, ekonomi, dan politik. Dalam proses ini, seringkali diperlukan undang-undang baru atau peraturan yang memodernisasi hukum yang ada.

Kedua, Konflik Hukum: Dengan bertambahnya jumlah peraturan hukum, konflik antara peraturan hukum yang bertentangan menjadi lebih umum. Dalam kasus-kasus konflik semacam ini, perlu ada prinsip yang jelas untuk menentukan hukum mana yang harus diterapkan.

Ketiga, Prinsip Hierarki Hukum: Konsep hierarki hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum mana pun. Prinsip ini menentukan tingkatan peraturan hukum yang berbeda. Prinsip *lex posteriori derogat legi priori* adalah cara sistem hukum menjelaskan hierarki ini.

Keempat, Kasus Hukum: Kasus-kasus hukum yang melibatkan konflik antara hukum yang lebih baru dan hukum yang lebih lama menjadi contoh nyata bagaimana prinsip ini diterapkan dalam praktik. Keputusan pengadilan yang mengedepankan hukum yang lebih baru telah membantu memperkuat prinsip ini.

Proses terbentuknya asas *lex posteriori derogat legi priori* sebagian besar merupakan hasil dari perkembangan organ-organ hukum, pengadilan, legislator, dan pemikir hukum selama berabad-abad. Prinsip ini mengakui perlunya perbaharuan dan adaptasi hukum untuk mencerminkan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Sebagai bagian integral dari hierarki hukum, prinsip ini membantu menjaga hukum agar tetap relevan dan berfungsi dengan baik dalam masyarakat yang terus berkembang.

Asas *lex posteriori derogat legi priori* juga diterapkan dalam berbagai konteks hukum di Indonesia, seperti dalam sistem hukum di banyak negara. Prinsip ini berarti bahwa hukum yang lebih baru (terbit setelah hukum yang lebih

lama) akan mengesampingkan hukum yang lebih lama jika terjadi konflik. Berikut beberapa contoh penggunaan asas ini di Indonesia:

Pertama, Undang-Undang: Di Indonesia, jika ada undang-undang yang lebih baru yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih lama, undang-undang yang lebih baru akan berlaku. Misalnya, jika terdapat amendemen atau revisi undang-undang yang mengubah atau mengesampingkan ketentuan undang-undang sebelumnya, ketentuan yang lebih baru akan berlaku.

Kedua, Peraturan Pemerintah: Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Jika ada konflik antara PP yang lebih baru dan PP yang lebih lama, PP yang lebih baru akan mengesampingkan yang lebih lama.

Ketiga, Pengadilan: Prinsip *lex posteriori derogat legi priori* juga diterapkan dalam kasus pengadilan di Indonesia. Jika terdapat konflik antara ketentuan hukum yang lebih baru dan ketentuan hukum yang lebih lama dalam kasus yang sedang dipertimbangkan oleh pengadilan, pengadilan akan mempertimbangkan hukum yang lebih baru sebagai dasar untuk membuat keputusan.

Keempat, Peraturan Daerah: Di tingkat daerah, peraturan daerah (Perda) juga harus tunduk pada prinsip *lex posteriori derogat legi priori*. Jika ada peraturan daerah yang lebih baru yang bertentangan dengan Perda yang lebih lama, peraturan daerah yang lebih baru akan berlaku.

Kelima, Kebijakan Pemerintah: Jika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang menggantikan kebijakan atau peraturan sebelumnya, maka kebijakan yang lebih baru akan mengesampingkan yang lebih lama.

Asas *lex posteriori derogat legi priori* membantu menjaga hukum agar tetap relevan dan mengakomodasi perubahan dalam masyarakat dan tuntutan zaman. Prinsip ini juga memberikan kepastian hukum dengan menegaskan bahwa hukum yang lebih baru akan berlaku dalam kasus konflik dengan hukum yang lebih lama, sehingga meminimalkan ambiguitas dan ketidakpastian.

C. Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Kepolisian Republik Indonesia merupakan institusi pemerintah yang memiliki tugas dan tanggung jawab penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat sipil di Indonesia. Dasar hukum dari Polri adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, lembaga Polri dipisahkan dari lembaga TNI.⁴⁴

Pengertian Kepolisian diatur dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah.⁴⁵

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas-tugas ini sangat erat dengan wewenang kepolisian untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pihak penyidik mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-

⁴⁴Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian, PTIK, dan Brata Bakti*, PT Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 61.

⁴⁵*Ibid.*

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Dalam rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut disampaikan bahwa Penyidik memiliki wewenang tersebut karena kewajibannya. Frasa 'kewajiban' menunjukkan bahwa wewenang untuk melakukan penyelidikan bersumber dari ketentuan umum sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Penyidik juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:⁴⁷

- a. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga harus mengindahkan norma agama kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia (Pasal 7 ayat (3) KUHAP).

⁴⁶ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

⁴⁷ *Ibid.*

- b. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP).
- c. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).
- d. Wajib memberitahukan dimulainya penyidikan, wajib memberitahukan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
- e. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
- f. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3)).

Selain penyidik, juga terdapat penyidik pembantu dalam proses penyidikan. Pengertian penyidik pembantu sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) KUHAP yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Dalam penjelasan pasal tersebut, selain POLRI, penyidik pembantu juga termasuk pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 11 KUHAP, penyidik pembantu memiliki wewenang yang sama dengan dengan penyidik, kecuali mengenai penahanan. Mengenai penahanan, harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Penjelasan Pasal 11 menyatakan bahwa pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan. Hal itu dikarenakan dalam keadaan yang sangat diperlukan, atau karena terdapat hambatan perhubungan di

daerah terpencil, atau di tempat yang belum ada petugas penyidik, dan/atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajiban.

D. Landasan Teori

1. Teori Penalaran Hukum (*Legal Reasoning Theorie*)

Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran juga dapat dipahami sebagai kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran.⁴⁸ Dalam konteks hukum, penalaran hukum disebut juga dengan *legal reasoning*. Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu kepada sistem hukum positif.⁴⁹

Pengertian lainnya yang sering diberikan kepada *legal reasoning* adalah suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang merupakan perbuatan hukum (perjanjian, transaksi perdagangan, dan lain-lain) ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (pidana, perdata, ataupun administratif) dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum yang ada. Bagi para hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Bagi para praktisi hukum *legal reasoning* ini berguna untuk mencari dasar bagi suatu peristiwa atau perbuatan hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum di

⁴⁸Sufriadi Ishak, 2023, "Logika Dan Penalaran Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam", Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, Vol.1/No.1/2023, Institut Agama Islam (IAI), hlm. 13-26.

⁴⁹Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Akar Filosofis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 132.

kemudian hari dan untuk menjadi bahan argumentasi apabila terjadi sengketa mengenai peristiwa ataupun perbuatan hukum tersebut.⁵⁰

Urbanus Weruin dalam menjelaskan definisi mengenai penalaran hukum, ia mengutip beberapa pemikir. Pertama, menurut M. J. Peterson, dalam artikel onlinenya tentang *legal reasoning*, merumuskan penalaran hukum sebagai *the particular method of arguing used when applying legal rules to particular interactions among legal persons*. Kedua, Peter Wahlgren dalam artikelnya tentang *legal reasoning*, menyatakan bahwa penalaran hukum merupakan istilah yang dipakai untuk melabeli banyak aktivitas dalam bidang hukum seperti proses mental yang bekerja dalam pengambilan keputusan hukum, identifikasi kasus, interpretasi, atau mengevaluasi fakta hukum, pilihan aturan hukum, dan penerapan hukum dalam kasus-kasus konkret, penyusunan sebuah pertimbangan, argumen, opini atau pendapat hukum. Semua aktivitas ini didasarkan pada cara bernalar yang tepat (logika).⁵¹

Penalaran hukum adalah kegiatan berpikir yang rasionalistik, yang disebut juga sebagai sebuah argumentasi hukum. Lebih lanjut, argumentasi hukum dibagi menjadi dua yakni argumentasi hukum selalu dimulai dari hukum positif (Baik dalam ketentuan didalamnya maupun asas-asas) dan argumentasi hukum berkaitan dengan kerangka prosedural, yang didalamnya berlangsung argumentasi rasional dan diskusi rasional. Dalam kaitan itu 3 lapisan argumentasi hukum yang rasional adalah seperti yang digambarkan oleh E.T. Feteris et.al., (*Drie niveaous van rationale jurisdische argumentatie*), meliputi:⁵²

⁵⁰Sudikno Mertokusmo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

⁵¹Urbanus Ura Weruin, 2017, "Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol.14/No.2/Juni/2017, Universitas Tarumanagara Jakarta, hlm. 375-395.

⁵²Syariful Alam, *Legal Reasoning*, <https://iso-pukash.umm.ac.id/id/pages/detail/departemen-keilmuan/legal-reasoning.html>, di akses pada Kamis, 2 November 2023.

- a. Lapisan Logika (*Logische niveau*) = deduksi, analogi
- b. Lapisan Dialektik (*Dialectische niveau*) = Terdapat pihak Pro dan Kontra
- c. Lapisan Prosedural (*Procedurele niveau*) = struktur, acara penyelesaian sengketa.

Kegiatan penalaran hukum yang bersifat logis-rasionalistik tentu mempunyai beberapa model penalaran di setiap aliran atau mazhab hukumnya. Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan model penalaran hukum positivisme. Model penalaran hukum dalam kerangka positivisme hukum didasarkan pada pandangan bahwa hukum adalah hukum yang berlaku dan harus ditaati, terlepas dari pertimbangan moral atau etika. Dalam model penalaran positivisme hukum, terdapat beberapa tahap atau langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai keputusan hukum. Berikut adalah model penalaran hukum positivisme yang umumnya diikuti:⁵³

Pertama, identifikasi fakta: langkah pertama dalam penalaran hukum adalah mengidentifikasi fakta-fakta yang relevan dalam kasus hukum. Ini termasuk menentukan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan semua informasi yang penting dalam kasus tersebut.

Kedua, identifikasi hukum yang berlaku: selanjutnya, mengidentifikasi semua sumber hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Ini bisa termasuk undang-undang, peraturan, kontrak, dan preseden hukum yang relevan.

Ketiga, interpretasi hukum: setelah mengidentifikasi hukum yang berlaku, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hukum tersebut. Ini melibatkan pemahaman makna dan ruang lingkup hukum yang berlaku. Pemahaman ini harus bersifat objektif dan tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai moral atau etika.

⁵³ Shidarta, *op.cit.*, hlm. 208-214.

Keempat, penerapan hukum: setelah hukum diinterpretasikan, langkah berikutnya adalah menerapkan hukum tersebut pada fakta-fakta kasus. Ini melibatkan mencocokkan fakta-fakta kasus dengan ketentuan hukum yang relevan.

Kelima, kesimpulan hukum: berdasarkan penerapan hukum pada fakta-fakta kasus, mencapai kesimpulan hukum. Kesimpulan ini adalah keputusan hukum yang bersifat objektif dan didasarkan pada hukum yang berlaku.

Keenam, justifikasi hukum: dalam model penalaran hukum positivisme, justifikasi hukum tidak didasarkan pada pertimbangan moral atau etika, melainkan pada argumentasi yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku dan interpretasi yang benar. Alasan atau dasar hukum yang mendukung kesimpulan hukum yang diambil.

Ketujuh, penyusunan argumen hukum: terakhir, menyusun argumen hukum yang kuat untuk mendukung kesimpulan hukum. Argumen ini harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan interpretasi yang benar, dan harus bersifat logis dan koheren.

Dalam positivisme hukum, keputusan hukum harus mencerminkan apa yang diatur oleh hukum yang berlaku dan tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan moral atau etika individu yang terlibat dalam penalaran hukum. Keseluruhan proses penalaran hukum dalam kerangka positivisme adalah untuk mencapai keputusan hukum yang objektif dan konsisten dengan hukum yang berlaku.

2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence Meir Friedman atau yang dikenal dengan Friedman adalah seorang keturunan Amerika. Friedman lahir pada 2 April 1930 di Chicago. Ia juga merupakan seorang profesor hukum Amerika, sejarawan dan penulis buku fiksi

maupun non-fiksi. Sebagai seorang penulis, Friedman telah menghasilkan banyak karya. Ia telah menulis atau mengedit sekitar 27 buku dan 200 artikel.⁵⁴ Salah satu karya Friedman memberi kontribusi besar terhadap sistem penegakan hukum adalah bukunya yang berjudul *Legal System A Social Science Prespective*. Dalam buku ini Friedman memperkenalkan teori yang disebut dengan Teori Sistem Hukum (*the Theory of Legal System*). Sistem hukum merupakan bagian dari sistem kontrol sosial. Artinya bahwa sistem hukum berkaitan dengan pengendalian perilaku seorang manusia. Fungsi dari sistem hukum adalah sebagai kontrol sosial itu sendiri dan sebagai penyelesaian sengketa atau masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.⁵⁵

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga komponen atau unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Berikut penjelasan lebih lanjut terkait ketiga komponen dalam sistem hukum:

Pertama, struktur hukum. Menurut Friedman struktur hukum adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system.*”⁵⁶ Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka-kerangkanya; sebuah bentuk permanen, badan institusional dari sistem.

⁵⁴Sharon Driscoll, The Prolific Professor: Lawrence M. Friedman, Stanford Law School, <https://law.stanford.edu/stanford-lawyer/articles/the-prolific-professor-lawrence-m-friedman/>, diakses pada Kamis, 2 November 2023.

⁵⁵Lawrence Friedman dan Grant M. Hayden, 2017, *American Law: An Introduction*, Trird Edition, Oxford University Press, New York, hlm. 7-8.

⁵⁶Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, hlm 14.

Lebih jauh, Friedman menjelaskan bahwa *“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”*⁵⁷

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Kedua, substansi hukum. Menurut Friedman substansi hukum adalah *“The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave”*.⁵⁸ Ini berarti bahwa substansi hukum terdiri dari aturan substantif dan juga bagaimana seharusnya institusi berperilaku. Friedman menjelaskan bahwa *“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”*. Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Dalam konteks ini, substansi adalah aturan, norma, dan pola

⁵⁷*Ibid.*

⁵⁸*Ibid.*

perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Ketiga, budaya hukum. Menurut Friedman budaya hukum adalah *“It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture-customs, opinions, ways of doing and thinking-that bend social forces toward or away from the law.”*⁵⁹ Hal ini berarti bahwa budaya hukum adalah elemen dari sikap dan nilai sosial. Perilaku bergantung pada penilaian tentang pilihan mana yang berguna atau benar. Budaya hukum juga erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*, hlm. 15

⁶⁰CSA Teddy Lesmana, Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, Nusa Putra University, <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>, diakses pada Kamis, 2 November 2023.